

KEDUDUKAN ANAK YANG BERAGAMA NON-ISLAM DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARIS OLEH NOTARIS

Norman¹, Medi², Zunduz Qarin Zsazsa Ahmar Parawansa³, Yustinus Geonard Baraga⁴,
Sanityasa Hira Ariani⁵, Piki⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email: normanjj2305@gmail.com

Abstrak

Kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW), yang didalamnya mencakup harta yang ditinggalkan oleh pewaris, maka Notaris haruslah mengetahui bagaimana kepastian hukum anak yang beragama Non-Islam tersebut, berhak atau tidaknya serta bisa atau tidaknya dilakukan pembagian harta peninggalan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kedudukan anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui APHW oleh Notaris ditinjau dari teori kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada tataran norma, kaidah, asas, filsafat, dan kaidah hukum untuk menemukan pemecahan (jawaban) terhadap permasalahan yang timbul berupa konflik norma, ambiguitas hukum/norma, atau kekosongan hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang keduanya menggunakan pendekatan analitis. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan metode pengumpulan data berbasis penelitian kepustakaan. Secara khusus pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang telah ada, seperti Putusan Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum anak yang beragama Non-Islam dalam pembagian harta yang ditinggalkan pewaris melalui Akta Pembagian Harta Waris, bukan sebagai bagian dari ahli waris tetapi sebagai penerima hak melalui jalan wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan; Waris Non Islam; Akta Pembagian Harta Waris.

Abstract

The position of non-Muslim children in the making of a Deed of Distribution of Inheritance Property (APHW), which includes the assets left by the testator, then the Notary must know how the legal certainty of the non-Muslim children, whether or not they are entitled and whether or not the inheritance of the testator's assets can be distributed through a Deed of Distribution of Inheritance Property. The purpose of this study is to analyze the position of non-Muslim children in the distribution of assets left by the testator through APHW by a Notary in terms of the theory of legal certainty. This study uses a type of normative legal research, namely legal research conducted at the level of norms, rules, principles, philosophy, and legal rules to find solutions (answers) to problems that arise in the form of norm conflicts, legal/norm ambiguity, or legal vacuum, using a statutory approach and a case approach, both of which use an analytical approach. This study utilizes secondary data and data collection methods based on library research. Specifically, this data collection was carried out by reviewing existing documents, such as Supreme Court Decisions, Compilation of Islamic Law, journals, and other sources related to the author's research topic. The results of this study are that the legal position of children who are non-Muslims in the distribution of assets left by the testator through the

Deed of Distribution of Inheritance Assets, is not as an heir but as a recipient of mandatory testamentary rights from the testator's inheritance.

Keywords: *Inheritance Law; Non-Islamic Inheritance; Deed of Division of Inheritance.*

A. PENDAHULUAN

Manusia pasti mengalami dua fase yaitu kelahiran dan kematian. Manusia sebagai suatu elemen dari masyarakat yang memegang sesuatu yang dinamakan hak dan keharusan terhadap sesama bagian masyarakat lainnya. Sebagai makhluk sosial, tak jarang manusia menghadapi suatu masalah mengenai pemenuhan kebutuhan berkehidupan sosial. Salah satunya adalah berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup keluarga, yakni dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris ketika meninggal dunia, terutama untuk menentukan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, serta mengenai segala kaidah hukum yang menyusun mengenai bagaimana cara pengelolaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban baik itu pewaris maupun ahli waris (Idris Ramulyo, 1992).

Rukun dan syarat waris Islam bagi umat Islam harus dipenuhi dalam proses pembagian harta peninggalan pewaris, yang hak kepemilikannya akan beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya. "Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta warisan (tirkah) dari pewaris, kemudian menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian yang ditinggalkan masing-masing ahli waris," demikian bunyi pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa muatan yang terkandung dalam hukum waris adalah mengenai tata cara pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia, menentukan siapa saja yang mempunyai hak untuk menerima harta yang ditinggalkan tersebut.

Kemudian terhadap siapa yang berhak dan tidak berhak untuk menjadi ahli waris yang termuat dalam ketentuan Hukum Kewarisan Islam, Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Jadi yang menjadi ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam haruslah seorang yang beragama Islam Maka kedudukan anak yang tidak beragama Islam serta tidak tergolong kepada golongan yang terhalang untuk menerima waris dalam hukum kewarisan Islam, yang mana pemberian harta warisan yang semula menjadi hak ahli waris secara otomatis menjadi gugur dan tidak boleh diberikan (Fathurrahman, 1994).

Dari sudut pandang hukum, terdapat kasus pembagian harta waris kepada anak yang beragama Non-Islam, dalam Putusan No. 368K/AG/1995. Yang mana dalam kasus ini salah satu terdakwa dalam kasus ini telah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Saudara kandung yang beragama Islam lainnya kemudian mengajukan gugatan dalam kasus warisan setelah orang tuanya meninggal karena terdakwa dianggap tidak layak menjadi ahli waris karena murtad atau telah meninggalkan Islam. Mahkamah Agung mengatakan dalam Putusan tersebut bahwa terdakwa bukanlah kelompok atau golongan dari ahli waris melainkan, hakim memutuskan untuk membagi sebagian harta warisan kepada terdakwa melalui jalan wasiat wajibah.

Kompilasi Hukum Islam tidak memuat aturan atau ketentuan yang jelas mengenai ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang bukan beragama Islam. Menurut Pasal 209 KHI, wasiat wajibah dari harta pewaris yang ditetapkan, hanya berlaku bagi anak angkat dan juga orang tua angkat saja. Meskipun aturan mengenai pemberian wasiat wajibah ditetapkan melalui putusan pengadilan dan bukan melalui praktik pewarisan sebagaimana yang ditetapkan oleh

hukum Islam, namun putusan ini dianggap memberikan celah atau kesempatan bagi anak yang berbeda agama. (Abdul Hadi Ismail, 2020).

Kemudian jika berkaitan dengan ketentuan Hukum Waris Islam, maka akan menimbulkan masalah bagi anak-anak yang beragama Non-Islam. Sebab, menurut Kompilasi Hukum Islam, mereka tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, karena pewaris yang beragama Islam tidak dapat memberikan warisannya kepada orang-orang yang beragama Non-Islam, sekalipun orang tersebut adalah anak kandungnya sendiri.

Meskipun bukan sebagai ahli waris, anak yang beragama Non-Islam tetap memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan, khususnya melalui wasiat wajibah, meskipun ketentuan hukum Islam sendiri tidak mengatur tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang beragama Non-Islam. Melihat contoh kasus dalam putusan di atas, tampaknya tidak memberikan kejelasan atau kepastian hukum mengenai kedudukan hak-hak anak yang beragama non-Muslim. Kemudian disini pula peran dari seorang Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Otentik apabila terdapat pengguna jasa yang meminta dibuatkan Akta pembagian harta waris yang mana didalamnya mencakup harta yang ditinggalkan oleh pewaris, yang mana seorang Notaris dituntut untuk mengetahui segala positif hukum yang berlaku saat ini. Dengan adanya putusan-putusan tersebut jelas telah menjadi yurisprudensi hukum yang patutnya harus diketahui oleh seorang Notaris. makadari itu, bagaimanakah Tindakan yang harus diambil oleh seorang Notaris apabila terdapat pengguna jasa yang ingin membagi harta warisannya tetapi, terdapat ahli waris yang telah berpindah Agama ke Non Islam. Hal tersebut diatas membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam berhubungan dengan masalah kedudukan anak yang telah berpindah agama ke Non Islam apabila ingin membuat Akta Pembagian Harta Waris (APHW) ke Notaris.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan pada tataran norma, kaidah, asas, filosofi, dan kaidah hukum guna mencari pemecahan (jawaban) atas permasalahan yang timbul baik berupa kekosongan hukum, munculnya konflik normatif, maupun ambiguitas hukum/norma (Yanti Nurhayati, 2020). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan Hukum Waris Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini (Suhaimi, 2018). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, semua peraturan perundang-undangan yang relevan, serta peraturan apa pun yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, harus diperiksa atau dipahami. Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah untuk menyelidiki bagaimana praktik hukum suatu negara menerapkan norma atau aturan hukum. Biasanya, kasus-kasus yang telah menerima keputusan dari Pengadilan dianalisis menggunakan metode ini. Kasus-kasus ini memang memiliki makna empiris, tetapi dapat dipelajari dalam studi normatif untuk menggambarkan bagaimana penerapan norma dalam aturan hukum memengaruhi praktik hukum dan menggunakan temuan analisis sebagai masukan untuk penjelasan hukum (Fajar & Achmad, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW), apabila terdapat pengguna jasa yang menghadap dan ternyata salah satu anak dari pewaris beragama Non-Islam, maka seorang Notaris dituntut untuk mengetahui kepastian hukum terkait kedudukan anak beragama Non-Islam. Dalam hukum waris Islam, anak yang beragama Non-Islam tidak dapat menjadi

muwarris terhadap ahli waris Muslim, dan begitu pula sebaliknya terhadap ahli waris non-Islam (M. Syafi'ie, 2018).

Pedoman untuk umat Islam yakni Al-Quran tidak menjelaskan secara jelas tentang dasar hukum waris Islam yang berdasarkan perbedaan keyakinan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, umat Islam tidak boleh mewariskan hartanya kepada non-Muslim, dan umat Islam tidak boleh mewariskan hartanya kepada non-Muslim. Pendapat ulama Imam Syafi'I yang mengutarakan bahwa keberagaman atau perbedaan keyakinan agama antara ahli waris dengan ahli warisnya akan menjadi penghalang bagi kelangsungan suatu harta warisan, merupakan pendapat yang lebih dijadikan pedoman jika mengacu pada kaidah dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini termuat dalam Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat bahwa apabila seorang ahli waris adalah orang yang telah meninggal dunia yang masih ada ikatan darah atau menikah dengan ayah atau ibu yang telah meninggal dunia, 34imana34 tidak akan terhalang karena ia adalah ahli waris dan telah memeluk agama Islam.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak non-Muslim tidak boleh menerima bagian warisan dari ahli waris Muslim yang telah meninggal dunia. Akan tetapi, ulama dari mazhab Hanbali, seperti Al-Tabari, Abu Bakar al-Abdil Aziz, dan Ibnu Hazm, berpendapat bahwa anak dari pewaris yang beragama Non-Islam akan menerima bagian harta warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan jalan wasiat wajibah. (Rohmwati, 2018).

Dalam contoh kasus mengenai pembagian harta waris melalui Pengadilan yakni dalam putusan No. 368K/AG/1995. Yaitu tentang kebolehan seorang anak Non Islam untuk menerima yang ditinggalkan oleh Pewaris dengan jalan wasiat wajibah. Dalam putusannya Hakim Agung memberikan putusan bahwa anak yang beragama Non-Islam tidak termasuk kedalam golongan ahli waris. Kemudian Menyatakan bahwa anak yang beragama Non-Islam berhak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris berdasarkan Wasiat Wajibah.

Keputusan pengadilan tentang apakah anak pewaris yang bagama Non-Muslim dapat diberikan wasiat wajib merupakan 34iman hakim untuk menetapkan hukum waris lintas agama yang baru. Dengan menelaah pertimbangan hakim dalam memilih kasus pemberian wasiat wajib kepada anak yang beragama Non-Muslim, di mana hakim yang ditunjuk dianggap telah memberikan sesuatu 34imana3434n dengan berdasarkan norma keadilan dengan mengabaikan kaidah dalam aturan Hukum Islam, khususnya kaidah hukum kewarisan dalm Islam yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), dengan menelaah bahwa: Pertama, warisan Islam sesuai dengan kerangka kekeluargaan atau hubungan baik mengenai keturunan maupun mengenai hukum. Oleh karena itu, hakim Agung memutuskan bahwa 34imana kekerabatan merupakan suatu hal yang penting berkaitan dengan perbedaan agama yang menghalangi terjadinya saling mewarisi, dalam memutus perkara tersebut. Kemudian Kedua, Hakim Agung berpendapat bahwa huruf b dan c Pasal 171 KHI, terdapat pengaturan mengenai ahli waris sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Akan tetapi, karena kewenangannya sebagai tangan Tuhan, Hakim Agung dapat menyimpang dari aturan dalam kasus tertentu, seperti pewarisan beda agama. Hal ini karena tujuan hakim dalam memeriksa perkara tersebut adalah untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi ahli waris Non-Muslim. Ketiga, bahwa menurut hukum waris Islam, anak yang bukan Muslim tidak dapat menjadi ahli waris karena tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menganut asas egaliter, maka kerabat yang bukan Muslim dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris dapat memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris melalui wasiat wajibah.

Anak yang beragama Non-Islam diberi bagian 34iman berupa harta dari pewaris yang dalam kapasitas sebagai penerima hak wasiat wajibah, meskipun tidak diwariskan, menurut 34imana3434n Hakim Mahkamah Agung dalam kasus yang melibatkan pewarisan agama yang berbeda. Hal inipun sesuai dengan Pertimbangan berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian oleh hakim dalam pembaharuan hukum kewarisan beda agama.

Tujuan dari pewarisan beda agama adalah untuk mewujudkan rasa keadilan dan menegakkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil'alamin* sehingga keutuhan keluarga dapat terjaga dengan tetap saling menghormati dan menghargai. Kemudian, dalam pandangan hukum waris Islam tentang hubungan antara kebebasan dan kewajiban, untuk memahami hubungan kekeluargaan di antara para penganut berbagai agama. Berdasarkan penjelasan di atas, anak-anak yang beragama non-Muslim tidak dianggap sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Namun, hukum wajib tetap memperbolehkan ahli waris non-Muslim untuk menerima sebagian dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Apabila dikaitkan dengan pembagian harta waris tetapi melalui Pejabat Notaris maka kedudukan anak yang beragama Non-Islam didalam aturan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia khususnya termuat didalam Pasal 171 huruf (c) KHI, menyebutkan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Kemudian di pertegas termuat dalam Pasal 172 yang berbunyi "Ahli waris yang dipandang bragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang beru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya". Ketentuan ini berdasarkan pada pemikian ulama Imam Syafi'i mengenai kewarisan beda agama bahwa tidak adanya pembolehan atau tidak diperbolehkannya untuk kalangan yang beragama Non-Islam untuk memperoleh hak waris dari peninggalan dari orang yang beragama Islam. Hal ini bersumber dari sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa seorang muslim tidak mewariskan kepada orang yang beragama Non-Islam, dan Non Islam tidak mewariskan kepada seorang muslim.

Sesuai dengan kaidah dalam Kompilasi Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa Nomor 5/Majelis Ulama Nasional MUNAS VII/9/2005 menyatakan bahwa Hukum Kewarisan untuk umat Islam tidak memberikan hak kepada orang Islam dan Non-Islam untuk saling mewarisi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa (a) orang Islam dan non-Islam tidak memiliki hak untuk saling mewarisi menurut hukum waris Islam, dan (b) hibah, wasiat, dan hadiah merupakan satu-satunya bentuk pengalihan harta yang dapat dilakukan antara orang-orang yang berbeda agama.

Mayoritas ulama berkesimpulan bahwa perbedaan agama menghalangi untuk saling memperoleh harta. Hal ini dapat dipahami dari fatwa MUI. Akibatnya, umat Islam dilarang memperoleh harta dari keluarga non-Muslim. Demikian pula, non-Muslim tidak memiliki hak untuk memperoleh harta dari keluarga Muslim, tetapi mereka memiliki hak untuk memperolehnya dari ahli waris Muslim baik itu melalui hibah, wasiat, maupun suatu yang dihadiahkan.

Oleh karena itu, anak dari pewaris yang yang menerima bagian wasiat wajibah akan melaksanakan wasiat tersebut apabila seorang muslim tidak membuat wasiat semasa hidupnya. Apabila terjadi kealpaan dalam pembuatannya, maka cenderung dipaksakan melalui Pengadilan dengan 35imana35 bahwa wasiat wajibah diberikan dengan tujuan tidak hanya menyangkut hak serta kewajiban agama saja tetapi juga menyangkut kepentingan bermasyarakat dan demi keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fatchur Rahman, unsur yang memperbolehkan wasiat wajib adalah karena adanya 35imana3535n Hakim yang berwenang yang menjadikannya sebagai wasiat wajibah yang harus diberikan kepada orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut sangat tegas menyatakan bahwa hak kewarisan hanya berlaku untuk ahli waris yang Bergama Islam saja, dan otomatis akan terputus karena telah terhalang dengan adanya perbedaan Agama, baik itu yang berpindah agama atau memang beragama Non-Islam. Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini berdasarkan pada pendapat para Ulama Klasik Khususnya Imam Syafi'i.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris dalam Hukum Kewarisan Islam haruslah seorang yang beragama Islam, maka kepastian Hukum kedudukan anak yang beragama Non-Islam atau tidak beragama Islam bukan merupakan ahli waris atau bukan golongan dari ahli waris apabila ingin melakukan pembagian yang ditinggalkan oleh pewaris dalam pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW) oleh Notaris tetapi kedudukannya sebagai penerima hak wasiat wajibah. Terhadap penetapan pemberian wasiat wajibah, Notaris tidak berhak untuk melakukannya, penetapan wasiat wajibah tetap harus dilakukan oleh Pengadilan, kemudian dapat dituangkan kedalam Akta Pembagian Harta Waris (APHW).

D. KESIMPULAN

Bahwa kepastian hukum terkait dengan kedudukan anak yang beragama Non-Islam, dalam proses pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW) oleh Notaris, bukan golongan ahli waris dan tidak berhak untuk menerima harta waris. Hal ini berdasarkan pendapat ulama Imam Syafi'i yang tertuang dalam aturan KHI Pasal 171 huruf (c), maka kedudukan anak yang beragama Non-Islam tetapi dalam pembuatan Akta Pembagian Harta Waris (APHW) anak yang beragama Non-Islam tersebut berkedudukan sebagai penerima hak wasiat wajibah dari harta peninggalan pewaris yang penetapannya dilakukan oleh Pengadilan.

Kemudian menurut peneliti, berkaitan dengan kaidah-kaidah pemberian wasiat wajib kepada anak yang beragama Non-Muslim, dengan 36imana36 bahwa selama ini kaidah-kaidah yang membolehkan wasiat wajibah bagi ahli waris utama diuar agama Islam dalam Hukum Islam belum dirumuskan, maka Penulis berpendapat bahwa harus ada aturan yang secara gamblang menyatakan bahwa anak yang beragama Non-Islam diberikan wasiat wajibah dengan sumber hukum yang jelas.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan penaran seorang notaris terhadap penyluhan hukum 36imana seorang Notaris dituntut untuk mengetahui segala positif hukum yang berlaku terkait dengan jabatannya, jadi saya berharap pejabat Noratis harus terus update, tidak hanya terhadap aturan-aturan terbaru tetapi juga terhadap kasus-kasus hukum yang terkait dengan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, B., & Adnan, M. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Umat Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah*, 5(1).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathurrahman. (1994). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hariyanto, A. (2020). Implementasi Pasal 185 Khi Tentang Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) di Pengadilan Agama Banyuwangi. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, 1(2), 245-268.
- Hsb, A. M. (2016). Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251-264.
- Ismail, A. H. (2020). Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 131-142.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Baru.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62-75.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.
- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Syafi'ie, M. (2010). Hak Non Muslim terhadap Harta Waris. *Jurnal Al-Mawarid*, 11(2).